



**KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA**

**KEPUTUSAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA  
NOMOR 302/KKI/KEP/X/2023  
TENTANG  
STANDAR PENDIDIKAN PROFESI DOKTER GIGI  
SPESIALIS PENYAKIT MULUT SUBSPESIALIS NON INFEKSI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa Standar Pendidikan dan Standar Kompetensi Profesi Dokter Gigi Spesialis Penyakit Mulut telah disahkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia;
  - b. bahwa kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat terhadap temuan kasus penyakit mulut yang sulit, kompleks, langka, dan/atau hasil komplikasi yang didapatkan dari penyakit yang mendasarinya, membutuhkan pendalaman ilmu khusus untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam pelayanan kesehatan di bidang subspecialistik non infeksi;
  - c. bahwa Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi Spesialis Penyakit Mulut Subspesialis Non Infeksi telah disusun oleh Kolegium Ilmu Penyakit Mulut berkoordinasi dengan kementerian terkait dan pemangku kepentingan terkait, serta telah diusulkan kepada Konsil Kedokteran Indonesia untuk disahkan;
  - d. bahwa berdasarkan Pasal 450 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Konsil Kedokteran Indonesia tetap melaksanakan tugas, fungsi, dan/atau wewenang sampai dengan terbentuknya Konsil yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia tentang Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi Spesialis Penyakit Mulut Subspesialis Non Infeksi;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
2. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Konsil Kedokteran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 351) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 36 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Konsil Kedokteran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1681);

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN: KEPUTUSAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA TENTANG STANDAR PENDIDIKAN PROFESI DOKTER GIGI SPESIALIS PENYAKIT MULUT SUBSPESIALIS NON INFEKSI.

KESATU : Konsil Kedokteran Indonesia mengesahkan Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi Spesialis Penyakit Mulut Subspesialis Non Infeksi.

KEDUA : Konsil Kedokteran Indonesia melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi Spesialis Penyakit Mulut Subspesialis Non Infeksi pada penyelenggaraan pendidikan profesi dokter spesialis penyakit mulut subspesialis non infeksi.

KETIGA : Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi Spesialis Penyakit Mulut Subspesialis Non Infeksi yang disahkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 9 Oktober 2023

KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA,

ttd.

PATTISELANNO ROBERTH JOHAN

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KONSIL KEDOKTERAN  
INDONESIA NOMOR 302 TAHUN 2023  
TENTANG  
STANDAR PENDIDIKAN PROFESI DOKTER  
GIGI SPESIALIS PENYAKIT MULUT  
SUBSPESIALIS NON INFEKSI

BAB I PENDAHULUAN

- A. LATAR BELAKANG
- B. SEJARAH
- C. VISI, MISI, NILAI DAN TUJUAN PENDIDIKAN
- D. MANFAAT STANDAR PENDIDIKAN PROFESI DOKTER GIGI SPESIALIS PENYAKIT MULUT SUBSPESIALIS NON INFEKSI

BAB II STANDAR PENDIDIKAN PROFESI DOKTER GIGI SPESIALIS PENYAKIT MULUT SUBSPESIALIS NON INFEKSI

- A. STANDAR KOMPETENSI PROFESI DOKTER GIGI SPESIALIS PENYAKIT MULUT SUBSPESIALIS INFEKSI
- B. STANDAR ISI
- C. STANDAR PROSES PENCAPAIAN KOMPETENSI BERDASARKAN TAHAP PENDIDIKAN PROFESI DOKTER GIGI SPESIALIS PENYAKIT MULUT SUBSPESIALIS NON INFEKSI
- D. STANDAR RUMAH SAKIT PENDIDIKAN
- E. STANDAR WAHANA PENDIDIKAN
- F. STANDAR DOSEN
- G. STANDAR TENAGA KEPENDIDIKAN
- H. STANDAR PENERIMAAN CALON MAHASISWA
- I. STANDAR SARANA DAN PRASARANA
- J. STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN
- K. STANDAR PEMBIAYAAN
- L. STANDAR PENILAIAN
- M. STANDAR PENELITIAN
- N. STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
- O. STANDAR KONTRAK KERJA SAMA RUMAH SAKIT PENDIDIKAN DAN/ATAU WAHANA PENDIDIKAN KEDOKTERAN GIGI DENGAN PERGURUAN TINGGI PENYELENGGARA PENDIDIKAN KEDOKTERAN GIGI
- P. STANDAR PEMANTAUAN DAN PELAPORAN PENCAPAIAN PROGRAM STUDI
- Q. STANDAR POLA PEMBERIAN INSENTIF UNTUK PESERTA DIDIK

BAB III PENUTUP

## BAB I PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Kesehatan adalah salah satu kebutuhan manusia yang penting agar dapat hidup sejahtera. Kesehatan juga merupakan salah satu aspek penting dari hak asasi manusia. Pengertian sehat yang dimaksud adalah sehat seutuhnya bukan semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan fisik tetapi juga meliputi emosi dan sosial ekonomi yang sejahtera sesuai definisi dari WHO. Negara yang tergolong belum berkembang kesejahteraan sosialnya (termasuk Indonesia), umumnya mengartikan kesehatan hanya sebatas bebas dari penyakit sistemik yang mengancam jiwa, sedangkan adanya penyakit pada gigi-mulut tidak dianggap sebagai sakit selama masih dapat makan minum dan melakukan aktifitas sehari-hari. Kesehatan gigi mulut belum menjadi prioritas, padahal gigi mulut yang baik dan sehat akan mendukung kesehatan tubuh seutuhnya.

Meningkatnya tuntutan kualitas layanan dokter gigi di Indonesia, khususnya layanan spesialisik menuntut institusi Pendidikan selalu mengembangkan pendidikan, tidak hanya pendidikan spesialis tetapi juga pendidikan subspecialis. Berbagai masalah dan kompleksitas penyakit gigi dan mulut di Indonesia pada saat ini belum dapat ditangani sepenuhnya oleh sumber daya manusia atau dokter gigi dan dokter gigi spesialis yang ada, sehingga sangat dibutuhkan tenaga dokter gigi subspecialis yang akan menyelesaikan kasus-kasus dengan kompleksitas dan tingkat kesulitan yang tinggi. Untuk mengakomodasi hal tersebut maka kebutuhan tenaga dokter gigi subspecialis sangat urgen untuk dihadirkan di tengah masyarakat yang notabene menjadi tanggung jawab institusi Pendidikan. Dari sisi jumlah juga tenaga dokter gigi subspecialis masih sangat jauh dari rasio ideal, mengingat negara Indonesia dengan kondisi geografis kepulauan yang sangat luas dibutuhkan jumlah tenaga subspecialis penyakit mulut dalam jumlah yang memadai untuk pemerataan pelayanan di seluruh wilayah Indonesia.

Perkembangan pendidikan Dokter Gigi Spesialis Penyakit Mulut Subspecialis Non Infeksi (SpPM-Subsp.NonInf.) tidak terlepas dari perkembangan Ilmu Kedokteran Gigi secara umum dan Ilmu Penyakit Mulut pada khususnya. Semakin meningkatnya kasus-kasus penyakit mulut Non Infeksi, termasuk manifestasi penyakit sistemik *noncommunicable* di rongga mulut, penyakit autoimun yang dapat mengenai kulit dan mukosa oral, lesi premaligna dan keganasan di rongga mulut, menyebabkan perubahan tuntutan pelayanan penyakit mulut di masyarakat agar semakin meningkat dan spesifik sehingga proses pendidikannya juga harus diberikan secara bertahap, mulai dari pendidikan dokter gigi, dokter gigi spesialis sampai pada strata pendidikan dokter gigi subspecialis. Program Pendidikan Dokter Gigi Sp.PM-Subsp.NonInf. di Indonesia belum dilaksanakan secara formal, selama ini diperoleh hanya melalui penilaian borang yang dilaksanakan oleh kolegium masing-masing. Oleh karena itu Program Pendidikan Dokter Gigi Sp.PM-Subsp.NonInf. sudah saatnya dihadirkan.

Berlakunya Undang-Undang no. 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (UUPK) yang bertujuan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan melalui regulasi praktik kedokteran/kedokteran gigi. Salah satu amanah UUPK adalah adanya standar pendidikan dan standar kompetensi

profesi dokter gigi dan dokter gigi spesialis. Standar Pendidikan dan Standar Kompetensi Dokter Gigi Spesialis dan Subspesialis disusun oleh Kolegium Ilmu Kedokteran Gigi Klinik dan Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Gigi, telah disahkan oleh KKI pada tahun 2007. Berdasarkan ketentuan umum Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) dan Standar Nasional Pendidikan Kedokteran (SNPK) pengertian standar pendidikan dokter gigi subspesialis Indonesia adalah kriteria minimal sistem pendidikan dokter gigi subspesialis yang berlaku di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Buku Standar Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Penyakit Mulut Subspesialis Non Infeksi (SpPM-Subsp.NonInf.) ini disusun oleh Kolegium Ilmu Penyakit Mulut Indonesia (KIPMI) merupakan pedoman sebagai persyaratan dasar dalam penyelenggaraan Program Pendidikan Dokter Gigi Sp.PM-Subsp.NonInf. di Indonesia. Pedoman yang ada dalam buku ini masih bersifat umum, sehingga institusi pendidikan penyelenggara Pendidikan Dokter Gigi Sp.PM-Subsp.NonInf. dapat menambahkan kekhususannya masing-masing, sesuai dengan keunggulan institusi.

Standar Pendidikan Dokter Gigi Sp.PM-Subsp.NonInf. Indonesia adalah kriteria minimal sistem pendidikan yang berlaku di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Standar pendidikan mencakup standar isi, proses, kompetensi, pendidikan dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, penilaian pendidikan, evaluasi, akreditasi, sertifikasi dan penjaminan mutu. Dengan adanya Standar Pendidikan Dokter Gigi Sp.PM-Subsp.NonInf. Indonesia, maka semua dokter gigi Sp.PM-Subsp.NonInf. di Indonesia yang menjalankan praktik profesinya memiliki kualitas yang sama dan dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat Indonesia serta mampu bersaing dengan profesi yang sama minimal di lingkungan Asia-Tenggara.

Pendidikan Dokter Gigi Sp.PM-Subsp.NonInf. akan lebih fokus pada penanganan kasus-kasus yang sangat kompleks dengan tingkat masalah yang lebih tinggi dan tidak dapat diselesaikan oleh dokter gigi spesialis (Sp-1). Kurikulum Program Pendidikan Dokter Gigi Sp.PM-Subsp.NonInf. disusun berdasarkan materi-materi subspesialistik dengan tingkat pengetahuan dan keterampilan yang lebih luas dan mendalam sehingga lulusannya dapat memberikan pelayanan subspesialistik penyakit mulut secara profesional dan berwawasan ilmiah yang lebih mendalam sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat. Pendidikan Dokter Gigi Sp.PM-Subsp.NonInf. merupakan pendidikan yang berfokus pada pengembangan dan peningkatan keahlian yang spesifik di bidang Non Infeksi dan Imunologi Oral dengan jenjang KKNi 9.

## B. SEJARAH PENDIDIKAN DOKTER GIGI SPESIALIS PENYAKIT MULUT SUBSPESIALIS NON INFEKSI DI INDONESIA

Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis (PPDGS) Penyakit Mulut dimulai sejak tahun 1982 di Fakultas Kedokteran Gigi (FKG) Universitas Indonesia (UI). Pendidikan ini kemudian disahkan dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi No.139/Dikti/Kep/1984 dan No.141/ Dikti/ Kep/1984. Surat Keputusan Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi No. 139/Dikti/Kep/1984 tentang dibukanya program pendidikan dokter gigi spesialis di 7 (tujuh) bidang spesialisasi yaitu :

1. Ilmu Bedah Mulut (*Oral & Maxillofacial Surgery*)
2. Ilmu Konservasi Gigi (*Conservative Dentistry*)
3. Ilmu Kedokteran Gigi Anak (*Pediatric Dentistry*)
4. Ilmu Penyakit Mulut (*Oral Medicine*)
5. Orthodontisi (*Orthodontic*)
6. Periodonsia (*Periodontology*)
7. Prostodontia (*Prothodontics*)

SK Dirjen Dikti No. 141/Dikti/Kep/1984 tentang Keputusan menunjuk 4 (empat) Fakultas Kedokteran Gigi (FKG) yaitu FKG Universitas Indonesia (UI), FKG Universitas Padjadjaran (Unpad), FKG Universitas Gajah Mada (UGM) dan FKG Universitas Airlangga (Unair) sebagai pusat pendidikan dokter gigi spesialis, dengan ketentuan bagi yang sudah siap melaksanakannya. FKG UI merupakan fakultas kedokteran gigi yang pertama kali membuka PPDGS Penyakit Mulut pada tahun 1982, sehingga pada saat SK Dirjen Dikti No. 139/Dikti/Kep/184 dan SK Dirjen Dikti no. 141/Dikti/Kep/1984 diluncurkan PPDGS Penyakit Mulut baru ada di UI. Dengan berjalannya waktu perkembangan PPDGS Penyakit Mulut berlanjut dengan dibukanya Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Penyakit Mulut pada 2 (dua) FKG universitas negeri lain yaitu FKG Unair pada tahun 1995 dan FKG Unpad pada tahun 2010 dengan masih berpegang pada SK Dirjen Dikti No. 139 dan No. 141 tahun 1984.

Berdasarkan Undang-Undang No 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran maka ditetapkan Standar Pendidikan Dokter Gigi dan Dokter Gigi Spesialis Kedokteran Gigi oleh Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) pada tahun 2006. Kolegium Penyakit Mulut Indonesia (KIPMI) bersama dengan Asosiasi Institusi Pendidikan dan Asosiasi RSGM menyusun Standar Kompetensi Dokter Gigi Spesialis Penyakit Mulut yang disahkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia pada tahun 2009. Standar Kompetensi ini kemudian yang menjadi acuan bagi institusi pendidikan penyelenggara PPDGS untuk mengembangkan kurikulumnya masing-masing. Standar Kompetensi Dokter Gigi Spesialis Penyakit Mulut ini disahkan melalui Perkonsil nomor 102 tahun 2021 dilengkapi dokumen Kewenangan Klinis yang disahkan berdasarkan Surat Keputusan KIPMI no. 020/SK/KIPMI/Kewenangan Klinis/VI/2022.

Mutu kompetensi Dokter Gigi Spesialis Penyakit Mulut di Indonesia terus ditingkatkan, pada setiap pertemuan ilmiah Ikatan Spesialis penyakit Mulut Indonesia (ISPMI) dan Kolegium Ilmu Penyakit Mulut Indonesia (KIPMI) selalu mengundang pakar dari luar negeri seperti Eropa, Inggris, Australia dan Asia Pasifik sehingga dokter gigi spesialis penyakit mulut serta peserta didik dapat mengikuti perkembangan kemajuan ranah ilmu penyakit mulut terkini.

Atas dasar hasil rapat Kolegium IPMI yang disampaikan kepada Konsil Kedokteran Indonesia dengan nomor 008/Kolegium IPMI/Sp Konsultan/III/2019 tahun 2019 dan Standar Pendidikan yang tertuang pada Perkonsil nomor 102 tahun 2021 tentang tingkat kualifikasi akademik pengajar, maka disepakati untuk menetapkan 11 orang Dokter Gigi Spesialis Penyakit Mulut Subspesialis Non Infeksi dan 7 orang Subspesialis Infeksi untuk mengampu pendidikan Spesialis Penyakit Mulut di Universitas Indonesia, Universitas Airlangga dan Universitas Padjadjaran. Pada tahun 2021, jumlah dokter gigi SupSpesialis yang masih aktif melakukan pengajaran dan Pendidikan klinik Spesialis Penyakit Mulut hanya sebanyak 14 orang. Berdasarkan surat dari Konsil Kedokteran Indonesia, yang

memungkinkan untuk melakukan penambahan jumlah dokter gigi sub spesialis Penyakit Mulut, maka ditetapkan persyaratan penerbitan Surat Tanda Registrasi (STR) dengan Kualifikasi Tambahan (KT) dari Kolegium IPMI nomor 051/Kolegium IPMI/Penerbitan STR-KT/IX/2021, sehingga terdapat penambahan jumlah 20 orang dokter gigi SubSpesialis (9 SubSp Infeksi dan 11 SubSp Non Infeksi) termasuk 9 orang dokter gigi Spesialis Penyakit Mulut yang bekerja sebagai pendidik klinis di rumah sakit jejaring/afiliasi pendidikan untuk Program Studi Spesialis Penyakit Mulut di Universitas Indonesia, Universitas Airlangga dan Universitas Padjadjaran. Kemudian dalam rangka percepatan pertumbuhan sumber daya manusia untuk menghasilkan dokter gigi Spesialis Penyakit Mulut di Indonesia Timur, maka berdasarkan rapat KIPMI ditetapkan 3 orang dokter gigi Spesialis Penyakit Mulut yang bertugas di Universitas Hasanuddin dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh KIPMI untuk mendapatkan gelar Subspesialis.

Dengan mempertimbangkan telah ditetapkannya Dokter Gigi Sp.PM-Subsp.NonInf. dan perkembangan Ilmu Penyakit Mulut yang sangat pesat serta luasnya cakupan keilmuan spesialis penyakit mulut serta meningkatnya kebutuhan masyarakat akan pelayanan di bidang penyakit mulut menjadi dasar pemikiran untuk dibukanya Pendidikan Dokter Gigi Sp.PM-Subsp.NonInf. di institusi pendidikan kedokteran gigi Indonesia.

Proses perancangan Pendidikan Dokter Gigi Sp.PM-Subsp.NonInf. dilakukan dengan membentuk kelompok kerja (Pokja) Penyusunan Standar Pendidikan Dokter Gigi Sp.PM-Subsp.NonInf. oleh KIPMI tahun 2020 kemudian melalui Pokja Pendidikan di Konsil Kedokteran Gigi Indonesia diselaraskan dengan aturan dan acuan yang telah ditetapkan oleh KKI. Tahap berikutnya disampaikan pada rapat pleno KIPMI, disempurnakan lagi pada rapat terbatas KIPMI dan akhirnya bersama-sama dengan Standar Pendidikan Dokter dan Dokter Gigi Subspesialis bidang lainnya telah diajukan ke KKI pada tahun 2021 untuk ditetapkan melalui Surat Keputusan KKI.

### C. VISI, MISI, NILAI, DAN TUJUAN PENDIDIKAN

#### VISI

Menjadikan Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Penyakit Mulut Subspesialis Non Infeksi di Indonesia yang mandiri, inovatif dan terkemuka di tingkat regional dan internasional.

#### MISI

- a. Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Penyakit Mulut Subspesialis Non Infeksi (SpPM-Subsp.NonInf.) yang berkualitas, dan menghasilkan sumber daya manusia yang ahli di bidang Penyakit Mulut Non Infeksi;
- b. Menyelenggarakan penelitian di bidang Penyakit Mulut Non Infeksi yang inovatif dan berkualitas untuk menunjang pengembangan Pendidikan dan pengabdian masyarakat;
- c. Melaksanakan pelayanan di bidang penyakit mulut yang berkaitan dengan Non Infeksi secara profesional;
- d. Menjamin profesionalisme Dokter Gigi Sp.PM-Subsp.NonInf. di Indonesia yang menjunjung tinggi moral dan etika profesi Kedokteran Gigi;

- e. Mewujudkan hubungan kesejawatan dan persaudaraan antar dan interprofesi kesehatan serta menggalang kemitraan dan kerjasamayang baik di dalam maupun di luar negeri;
- f. Mengikuti dan mengaplikasikan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi terkini di bidang Penyakit Mulut Non Infeksi secara berkesinambungan; dan
- g. Menerapkan disiplin terhadap Dokter Gigi Sp.PM-Subsp.NonInf. dalam memberikan perlindungan pelayanan kedokteran gigi di bidang Penyakit Mulut Non Infeksi pada masyarakat.

## NILAI

Lulusan Dokter Gigi Sp.PM-Subsp.NonInf. memiliki nilai dan peran antara lain :

- a. Dasar Keilmuan yang kokoh: seorang Dokter Gigi Sp.PM-Subsp.NonInf. dalam menjalankan pekerjaannya harus mengacu pada dasar keilmuan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dengan pendekatan medis berbasis bukti, serta mampu menerapkan dan mengembangkan ilmu tersebut untuk kesejahteraan masyarakat;
- b. Kemaslahatan: seorang Dokter Gigi Sp.PM-Subsp.NonInf. dalam menjalankan pekerjaannya sebagai Dokter Gigi Sp.PM-Subsp.NonInf. harus mempunyai peran dan manfaat dalam peningkatan derajat dalam kesehatan manusia serta mengutamakan kepentingan pasien dan masyarakat bukan kepentingan diri sendiri;
- c. Beretika: seorang Dokter Gigi Sp.PM-Subsp.NonInf. dalam menjalankan profesi dan kehidupannya harus mempunyai nilai yang berkaitan dengan moral atau prinsip-prinsip moralitas dan etika profesi dalam melakukan sesuatu yang berlaku di masyarakat;
- d. Akuntabel: seorang Dokter Gigi Sp.PM-Subsp.NonInf. dalam menjalankan profesinya dapat mempertanggung jawabkan sesuatu yang sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan perundang undangan;
- e. Integritas: seorang Dokter Gigi Sp.PM-Subsp.NonInf. dalam menjalankan profesinya harus bersikap konsisten dalam tindakan, norma, metode, ukuran, serta mempunyai prinsip terhadap sesuatu hal; dan
- f. Profesionalisme: seorang Dokter Gigi Sp.PM-Subsp.NonInf. dalam menjalankan pekerjaannya harus menunjukkan sikap serta kemampuan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik, benar dan bertanggung jawab serta memiliki kemauan untuk mengikuti perkembangan IPTEKDOKGI.

## TUJUAN

### Tujuan Umum:

Menjadi acuan penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang Spesialis Penyakit Mulut Subspesialis Non Infeksi dan Imunologi Oral di Indonesia.

### Tujuan Khusus:

- a. Menetapkan Standar Kompetensi Dokter Gigi Sp.PM-Subsp.NonInf.;
- b. Mewujudkan Pendidikan Dokter Gigi Sp.PM-Subsp.NonInf. yang terstandar secara nasional;
- c. Menjamin mutu Program Pendidikan Dokter Gigi Sp.PM-Subsp.NonInf. melalui pemantauan yang terstruktur;

**D. MANFAAT STANDAR PENDIDIKAN DOKTER GIGI SPESIALIS PENYAKIT MULUT SUBSPESIALIS NON INFEKSI**

Manfaat Standar Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Penyakit Mulut Subspesialis Non Infeksi (SpPM-Subsp.NonInf.) adalah sebagai dasar penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Program Pendidikan Dokter Gigi Sp.PM-Subsp.NonInf. di Indonesia untuk mewujudkan Program Pendidikan Sp.PM-Subsp.NonInf. yang bermutu.

## BAB II

STANDAR PENDIDIKAN PROFESI DOKTER GIGI SPESIALIS  
PENYAKIT MULUT SUBSPESIALIS NON INFEKSIA. STANDAR KOMPETENSI PROFESI DOKTER GIGI SPESIALIS PENYAKIT  
MULUT SUBSPESIALIS NON INFEKSI

Standar Kompetensi Dokter Gigi Spesialis Penyakit Mulut Subspesialis Non Infeksi (SpPM-Subsp.NonInf.) disusun sebagai kriteria minimal kemampuan lulusan program Pendidikan Dokter Gigi SpPM-Subsp.NonInf., yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan. Capaian pembelajaran lulusan ini yang harus digunakan oleh semua penyelenggara Program Pendidikan Dokter Gigi Sp.PM-Subsp.NonInf. di Indonesia, sebagai acuan utama dalam penetapan standar isi, standar proses dan standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan dan standar pembiayaan pembelajaran, standar penilaian, standar penelitian, standar pengabdian masyarakat, standar kerjasama rumah sakit pendidikan dan/atau wahana pendidikan dengan perguruan tinggi penyelenggara pendidikan, standar pemantauan dan pelaporan, serta standar pemberian pola insentif untuk peserta Program Pendidikan Dokter Gigi SpPM-Subsp.NonInf.

Program Pendidikan Dokter Gigi Sp.PM-Subsp.NonInf. diharapkan menghasilkan profil lulusan Dokter Gigi Sp.PM-Subsp.NonInf. sebagai profesional, penyedia dan pengelola layanan perawatan gigi dan mulut di bidang penyakit mulut, klinisi, ilmuwan/pendidik, konselor, peneliti, dan inovator diuraikan sebagai berikut:

1. Profesional (*Professional*)
  - a. Menjalankan praktik penyakit mulut subspesialis Non Infeksi dan imunologi oral dengan menerapkan prinsip-prinsip etika dan hukum yang berlaku;
  - b. Memberikan pelayanan penyakit mulut subspesialistik Non Infeksi dan imunologi oral yang bermutu dengan penuh integritas, kejujuran, dan perikemanusiaan secara profesional;
  - c. Memperlihatkan perilaku personal dan interpersonal yang berbudi luhur; dan
  - d. Mengembangkan kemampuan profesionalisme di bidang penyakit mulut subspesialis Non Infeksi dan imunologi oral melalui pendidikan berkelanjutan formal atau nonformal, baik di dalam maupun di luar negeri.
2. Penyedia dan pengelola pusat perawatan penyakit mulut Non Infeksi dan imunologi oral (*Oral Medicine & Health Provider*)
  - a. Penyedia dan/ pengelola pusat pelayanan kesehatan mulut secara intradisiplin dan multidisiplin dalam menyelesaikan masalah-masalah penyakit mulut subspesialistik; dan
  - b. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan gigi mulut penyakit mulut Non Infeksi dan imunologi oral, melalui penerapan prinsip manajemen praktik, kepemimpinan dan kewirausahaan.

## 3. Klinisi

- a. Melakukan praktik sebagai Dokter Gigi Sp.PM-Subsp.NonInf. untuk memberikan pelayanan yang terbaik, serta bertanggung jawab, berdasarkan kesejawatan, etika dan hukum yang relevan;
  - b. Dokter gigi Dokter Gigi Sp.PM-Subsp.NonInf. memberikan pelayanan bidang penyakit mulut subspecialistik melalui upaya promotif, preventif, kuratif pada masyarakat, secara profesional, sesuai kaidah keilmuan, serta memperhatikan keselamatan pasien (*patient safety*) untuk menyelesaikan masalah kompleks yang terjadi berkaitan dengan kesehatan jaringan lunak mulut;
  - c. Menerapkan dan mengaplikasikan IPTEK dalam memberikan pelayanan penyakit mulut Non Infeksi dan imunologi oral; dan
  - d. Bekerjasama intradisiplin maupun interdisiplin secara profesional dalam tim dengan bidang subspecialis lain.
4. Ilmuwan/Pendidik (*Scientist/ Lecturer*)
- a. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan keterampilan penyakit mulut subspecialistik secara komprehensif dengan mengaplikasikan ilmu pengetahuan ilmiah dan pengetahuan klinis yang relevan;
  - b. Berkecimpung dan ahli dalam bidang ilmu dan klinis penyakit mulut Non Infeksi dan imunologi oral; dan
  - c. Berperan sebagai pendidik yang berorientasi pada pendidikan penyakit mulut Non Infeksi dan imunologi oral.
5. Konselor (*Counselor*)
- Dokter Gigi Sp.PM-Subsp.NonInf. memiliki kemampuan komunikasi dan ahli dalam konseling kepada personal, kelompok, dan masyarakat dalam upaya menyelesaikan masalah-masalah penyakit mulut Non Infeksi dan imunologi oral yang terjadi di masyarakat secara intradisiplin dan multidisiplin.
6. Peneliti (*Researcher*)
- a. Melakukan Pengembangan IPTEK di bidang Ilmu Penyakit Mulut Non Infeksi dan Imunologi Oral melalui riset berdasarkan penguasaan akademik tingkat lanjut;
  - b. Meneliti, membuat laporan dan mempublikasikan hasil penelitian di bidang Ilmu Penyakit Mulut Non Infeksi dan Imunologi Oral ; dan
  - c. Mengevaluasi secara kritis konsep dan teori, penelitian ilmiah, literatur, produk/ teknik hasil penelitian untuk kepentingan penelitian, pengembangan praktik dan keilmuan Ilmu Penyakit Mulut Non Infeksi dan Imunologi Oral.
7. Inovator
- a. Memiliki kepekaan terhadap kebutuhan kesehatan masyarakat di bidang penyakit mulut, serta memiliki kreativitas dan inovasi untuk membuat perubahan dan mencari solusi permasalahan di bidang Ilmu Penyakit Mulut Non Infeksi dan Imunologi Oral; dan
  - b. Mampu merancang pelatihan identifikasi, formulasi dan penyelesaian masalah di bidang Ilmu Penyakit Mulut Non Infeksi dan Imunologi Oral kepada masyarakat luas dan masyarakat akademik.

Standar kompetensi lulusan pada Program Pendidikan Dokter Gigi

Sp.PM-Subsp.NonInf. merupakan standar minimal tentang kualifikasikemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan telah disusun sesuai deskripsi capaian pembelajaran pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi KKNI level 9. Semua lulusan program Pendidikan Dokter Gigi Sp.PM-Subsp.NonInf. harus mampu:

- 1) mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang Ilmu Penyakit Mulut Non Infeksi dan Imunologi Oral beserta praktek profesionalnya melalui riset, hingga menghasilkan karya inovatif dan teruji;
- 2) memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang Ilmu Penyakit Mulut Non Infeksi dan Imunologi Oral melalui pendekatan inter, multi, maupun trans- disipliner; dan
- 3) mengelola riset dan pengembangan bidang Ilmu Penyakit Mulut Non Infeksi dan Imunologi Oral yang bermanfaat bagi masyarakat, kemanusiaan dan keilmuan serta mendapat pengakuan nasional maupun internasional.

Lulusan Program Pendidikan Dokter Gigi Sp.PM-Subsp.NonInf. harus memiliki kompetensi yang telah ditetapkan oleh Standar Kompetensi Dokter Gigi Sp.PM-Subsp.NonInf. yang disusun dengan berpijak pada Standar Kompetensi Profesi Dokter Gigi Spesialis Indonesia yang telah disahkan KKI dalam Kepkonsil Nomor 103/KKI/KEP/VIII/2009 dan Perkonsil Nomor 102 Tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi Spesialis Penyakit Mulut.. Standar kompetensi tersebut menetapkan domain/area kompetensi yang mencakup: profesionalisme, akademik lanjut, dan keterampilan keahlian klinik spesialisik. Domain diuraikan menjadi 13 kompetensi utama, dan dijabarkan menjadi 79 kompetensi penunjang, dalam pencapaian kompetensi seorang Dokter Gigi Sp.PM-Subsp.NonInf. harus:

- 1) Bersikap profesional dalam menjalankan pelayanan penyakit mulut Non Infeksi dan imunologi oral;
- 2) Bersikap dan berperilaku luhur, menjunjung tinggi etika serta norma-norma hukum;
- 3) Mampu mengembangkan pengetahuan dan keterampilan dengan memanfaatkan sumber-sumber pembelajaran sesuai dengan kemajuan IPTEKDOKGI; dan
- 4) Mampu mengembangkan pengetahuan dan keterampilan secara mandiri sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat.

Penyusunan Capaian Pembelajaran lulusan diturunkan dari profil lulusan Dokter Gigi Spesialis Penyakit Mulut Indonesia dan SN DIKTI. Semua lulusan Program Pendidikan Dokter Gigi Sp.PM-Subsp.NonInf. harus memiliki:

- 1) Sikap dan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja praktik klinik, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran;
- 2) Pengetahuan, yaitu penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang Ilmu Penyakit Mulut secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja praktik klinik, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang

terkait pembelajaran yang sesuai beban studi; dan

- 3) Keterampilan, yaitu kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja praktik klinik, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran sesuai beban studi yang terdiri dari:
  - a) Keterampilan umum yaitu kemampuan kerja secara umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan Program Pendidikan Dokter Gigi Sp.PM-Subsp.NonInf. dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program.
  - b) Keterampilan khusus yaitu kemampuan kerja di bidang Penyakit Mulut Non Infeksi dan Imunologi Oral yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan Program Pendidikan Dokter Gigi Sp.PM-Subsp.NonInf. atas perawatan medik nonbedah di bidang Kedokteran Gigi yang akan mendukung kesehatan optimal pasien melalui diagnosa dan pengelolaan penyakit penyakit mulut yang diderita pasien.

Capaian Pembelajaran Lulusan Program Pendidikan Dokter Gigi Sp.PM-Subsp.NonInf. disusun dengan mengacu pada level 9 (Sembilan) Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) yang meliputi:

#### 1. SIKAP

- 1) Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religious;
- 2) Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan etika;
- 3) Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban berdasarkan Pancasila;
- 4) berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;
- 5) menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;
- 6) bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
- 7) taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
- 8) menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
- 9) menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri; dan
- 10) menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.

#### 2. KETERAMPILAN UMUM

- 1) Mampu bekerja di bidang keahlian profesi Dokter Gigi Sp.PM-Subsp.NonInf. untuk jenis pekerjaan yang spesifik dan kompleks serta memiliki kompetensi kerja yang minimal setara dengan standar kompetensi profesi yang berlaku secara nasional/internasional;

- 2) mampu membuat keputusan yang independen dalam menjalankan pekerjaan profesi Dokter Gigi Sp.PM-Subsp.NonInf. berdasarkan pemikiran logis, kritis, sistematis, kreatif, dan komprehensif;
- 3) mampu mengkomunikasikan hasil kajian, kritik, apresiasi, argumen, atau karya inovasi yang bermanfaat bagi pengembangan profesi, kewirausahaan, dan kemaslahatan manusia, yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika profesi, kepada masyarakat umum melalui berbagai bentuk media;
- 4) mampu melakukan evaluasi secara kritis terhadap hasil kerja dan keputusan yang dibuat dalam melaksanakan pekerjaan profesinya baik oleh dirinya sendiri, sejawat, atau sistem institusinya;
- 5) mampu meningkatkan keahlian atau kepakaran serta profesionalisme di bidang Ilmu Penyakit Mulut Non Infeksi dan Imunologi Oral melalui pelatihan dan pengalaman kerja dengan mempertimbangkan kemitakhiran bidang profesinya di tingkat nasional, regional, dan internasional;
- 6) mampu meningkatkan mutu sumber daya untuk pengembangan program strategis organisasi Ikatan Spesialis Penyakit Mulut Indonesia;
- 7) mampu memimpin suatu tim kerja untuk memecahkan masalah baik pada bidang profesi Dokter Gigi SpPM-Subsp.NonInf., maupun masalah yang lebih luas dari bidang profesinya;
- 8) mampu bekerja sama dengan profesi lain yang sebidang maupun yang tidak sebidang dalam menyelesaikan masalah pekerjaan yang kompleks yang terkait dengan bidang profesi Dokter Gigi SpPM-Subsp.NonInf.;
- 9) mampu mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan masyarakat profesi dan kliennya;
- 10) mampu bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang profesi Dokter Gigi Sp.PM-Subsp.NonInf. sesuai dengan kode etik profesinya;
- 11) mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri dan tim yang berada di bawah tanggungjawabnya;
- 12) mampu berkontribusi dalam evaluasi atau pengembangan kebijakan nasional dalam rangka peningkatan mutu pendidikan profesi atau dalam peningkatan pengembangan kebijakan nasional khususnya di bidang penyakit mulut Non Infeksi dan Imunologi Oral; dan
- 13) mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengaudit, mengamankan, dan menemukan kembali data serta informasi untuk keperluan pengembangan kerja profesi khususnya di bidang penyakit mulut Non Infeksi dan imunologi oral.

### 3. PENGUASAAN PENGETAHUAN

- 1) Mampu menguasai filosofi filsafat ilmu pengetahuan, etika profesi, *Good Clinical Practice*, administrasi dan kebijakan nasional, *interprofessional education*, metodologi pendidikan pada kelompok rentan, berisiko dan berkebutuhan khusus yang diperlukan untuk pendalaman dan perluasan keilmuan penyakit mulut Non Infeksi secara mendalam
- 2) mampu menguasai filosofi metodologi penelitian klinis (*clinical trial*),

epidemiologi klinis dan molekuler, biostatistika, etik penelitian kesehatan, *critical appraisal*, metodologi penulisan systematic review melalui proses pendampingan (*mentorship*);

- 3) mampu menguasai filosofi penyusunan proposal penelitian, melakukan literasi bidang ilmu penyakit mulut, mengadakan riset pendalaman dan perluasan IPTEK sesuai topik kajian, melakukan penulisan karya ilmiah tahap lanjut (*advanced scientific writing*) serta melakukan publikasi pada jurnal internasional bereputasi.
- 4) mampu menguasai filosofi pembuatan laporan kasus serial sesuai dengan prinsip *evidence-based medicine*, presentasi laporan kasus serial pada forum ilmiah nasional dan atau internasional, serta publikasi laporan kasus serial di jurnal internasional bereputasi;
- 5) mampu menguasai filosofi presentasi, laporan akhir hasil riset atau kasus serial (*Case Series/Report of Cases*) pada forum ilmiah Internasional dan publikasi pada jurnal internasional bereputasi serta penulisan laporan akhir karya riset dan kasus serial pendalaman dan perluasan keilmuan Non Infeksi;
- 6) mampu menguasai filosofi penerapan anamnesis dengan teknik komunikasi tingkat lanjut, pemeriksaan klinis dengan teknologi mutakhir, pemilihan dan interpretasi pemeriksaan penunjang medis, laboratoris dan molekuler, penyusunan dan evaluasi rencana terapi komprehensif interdisiplin, rekam medis dan *informed consent* analog dan digital, penatalaksanaan rawat inap dan rawat jalan, serta pemanfaatan teknologi *telemedicine*;
- 7) mampu menguasai filosofi penatalaksanaan komprehensif tingkat lanjut pasien penyakit mulut terkait penyakit sistemik dan degeneratif
- 8) mampu menguasai filosofi penatalaksanaan komprehensif tingkat lanjut pasien penyakit mulut terkait penyakit alergi imunologi
- 9) mampu menguasai filosofi penatalaksanaan komprehensif tingkat lanjut pasien penyakit mulut terkait penyakit onkologi
- 10) menguasai filosofi perencanaan dan usulan kegiatan, pelaksanaan kegiatan, analisis kegiatan, evaluasi kegiatan, dan pelaporan serta publikasi kegiatan.

#### 4. KETERAMPILAN KHUSUS

- 1) Mampu menulis proposal riset menerapkan filsafat ilmu pengetahuan, etika profesi, *Good Clinical Practice*, administrasi dan kebijakan nasional, *interprofessional education*, metodologi pendidikan pada kelompok rentan, berisiko dan berkebutuhan khusus secara mandiri melalui proses pendampingan (*mentorship*);
- 2) mampu melakukan pendalaman dan perluasan penelitian lanjut dengan memahami metodologi penelitian klinis, (*clinical trial*), epidemiologi klinis dan molekuler, biostatistika, etik penelitian Kesehatan, *critical appraisal*, metodologi penulisan *systematic review* melalui pendampingan (*mentorship*)
- 3) mampu melakukan penyusunan proposal penelitian, melakukan literasi bidang ilmu penyakit mulut, mengadakan riset pendalaman dan perluasan IPTEK sesuai topik kajian, melakukan penulisan karya ilmiah tahap lanjut (*advanced scientific writing*) serta melakukan publikasi pada jurnal internasional bereputasi;

- 4) mampu membuat laporan kasus serial sesuai dengan prinsip *evidence- based medicine*, melakukan presentasi laporan kasus serial pada forum ilmiah nasional dan atau internasional, mempublikasikan laporan kasus serial di jurnal internasional bereputasi;
- 5) mampu mempresentasikan laporan hasil riset atau kasus serial (*Case Series/ Report of Cases*) pada Forum Ilmiah Internasional dan mempublikasikan pada jurnal internasional bereputasi serta membuat laporan akhir karya riset dan kasus serial pendalaman dan perluasan keilmuan Non Infeksi;
- 6) melakukan anamnesis dengan teknik komunikasi tingkat lanjut, penerapan pemeriksaan klinis dengan teknologi mutakhir, pemilihan, dan interpretasi pemeriksaan penunjang medis, laboratoris dan molekuler, penyusunan serta evaluasi rencana terapi komprehensif interdisiplin, rekam medis dan *informed consent* analog dan digital, penatalaksanaan rawat inap dan rawat jalan, serta pemanfaatan teknologi *telemedicine* ;
- 7) melakukan penerapan tatalaksana secara komprehensif tingkat lanjut pada pasien penyakit mulut terkait penyakit sistemik dan degeneratif
- 8) melakukan penerapan tatalaksana secara komprehensif tingkat lanjut pada pasien penyakit mulut terkait penyakit alergi imunologi
- 9) melakukan penerapan tatalaksana secara komprehensif tingkat lanjut pada pasien penyakit mulut terkait penyakit onkologi
- 10) menerapkan dan mengevaluasi kasus serial penyakit mulut terkait penyakit sistemik dan degeneratif, penyakit alergi imunologi, dan penyakit onkologi; dan (ganti penyakitnya)
- 11) menerapkan perencanaan dan usulan kegiatan, pelaksanaan kegiatan, analisis kegiatan, evaluasi kegiatan, dan pelaporan serta publikasi kegiatan

## B. STANDAR ISI

Standar isi pembelajaran dirumuskan sebagai kriteria minimal yang mencerminkan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran, ditetapkan dengan mengacu pada capaian pembelajaran lulusan. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Penyakit Mulut Subspesialis Non Infeksi (SpPM-Subsp.NonInf.) wajib memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada Program Pendidikan Dokter Gigi Sp.PM-Subsp.NonInf. harus bersifat kumulatif, integratif, dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah/blok/modul.

Penetapan mata kuliah dalam rangka merekonstruksi kurikulum pendidikan spesialis penyakit mulut menggunakan pola matriks yang terdapat dalam buku panduan Kurikulum Pendidikan Tinggi (KPT) tahun 2016. Bahan kajian yang diberikan untuk mencapai unsur capaian pembelajaran yang telah ditetapkan oleh Program Pendidikan Dokter Gigi Sp.PM-Subsp.NonInf. dengan kedalaman bahan kajian diasosiasikan dengan level KKNI. Penyusunan mata kuliah dibentuk sebagai wadah bahan kajian atau dengan kata lain mata kuliah adalah konsekuensi bahan kajian yang harus dipelajari oleh peserta didik Program Pendidikan Dokter

Gigi SpPM-Subsp.NonInf. Penentuan mata kuliah dilakukan dengan mengelompokkan bahan kajian yang setara, kemudian memberikan nama pada setiap kelompok bahan kajian tersebut. Nama-nama mata kuliah dibagi berdasarkan kognitif dan psikomotor.

Besaran SKS setiap mata kuliah diperoleh dengan cara menghitung kedalaman dan keluasan bahan kajian di setiap mata kuliah. Kedalaman dihitung menggunakan taksonomi *Revised Bloom*. Mengasosiasikan kedalaman bahan kajian dengan taksonomi tersebut dapat mempermudah memperkirakan kedalaman relatif penguasaan bahan kajian pada setiap unsur CP. Cara perhitungan SKS per mata kuliah dapat dilihat pada lampiran 1. Tabel Perhitungan Mata Kuliah dan Beban SKS Program Pendidikan Dokter Gigi SpPM-Subsp.NonInf.

Program Pendidikan Dokter Gigi Sp.PM-Subsp.NonInf. ditempuh dalam 4 (empat) semester. Beban belajar peserta didik Program Pendidikan Dokter Gigi Sp.PM-Subsp.NonInf. minimal sebanyak 44 SKS (termasuk muatan lokal sebesar 10%), dan harus memenuhi isi pembelajaran minimal seperti pada tabel 1 berikut ini:

Tabel 1. Mata Kuliah, Keluasan Dan Tingkat Kedalaman Bahan Kajian Kognitif dan SKS Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Penyakit Mulut Subspesialis Non Infeksi

No	Nama Mata Kuliah	Bahan Kajian KOGNITIF		KLxKD	SKS
		Keluasan (KL)	Kedalaman (KD)		
1	Filosofi Profesi sme Penunjang Praktik Ilmu Penyakit Mulut	Etika Profesi	Menguasai Filosofi Keilmuan	30	5
		Hukum Kesehatan			
		Good Clinical Practice			
		Administrasi dan Kebijakan kesehatan Nasional			
		<i>Interprofessional education</i>			
Metodologi pendidikan pada kelompok rentan, berisiko, dan berkebutuhan khusus					
2	Metodologi Penelitian Lanjut	Metodologi penelitian klinis (clinical trial)	Menguasai Filosofi Keilmuan	30	5

		Epidemiologi klinis dan molekuler			
		Biostatika			
		Etik Penelitian Kesehatan			
		Critical appraisal			
		Metodologi penulisan <i>systematic review</i>			
3	Pembelajaran Komprehensif	Kasus Serial Penyakit Mulut terkait Penyakit Sistemik dan Degeneratif	Menguasai , menerapkan dan mengevaluasi filosofi ilmu	15	3
		Kasus Serial Penyakit Mulut terkait Penyakit Alergi - Imunologi			
		Kasus Serial Penyakit Mulut terkait Penyakit Onkologi			
JUMLAH					13
TOTAL SKS					44

Tabel 2. Mata Kuliah, Keluasan Dan Tingkat Kedalaman Bahan Kajian Psikomotor dan SKS Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Penyakit Mulut Subspesialis Non Infeksi

No	Nama Mata Kuliah	Bahan Kajian PSIKOMOTOR		KL x KD	SKS
		Keluasan (KL)	Kedalaman (KD)		
1	Riset pendalaman dan perluasan IPTEK di bidang penyakit mulut non infeksi	Penyusunan proposal penelitian	Menciptakan karya ilmiah/inovasi/teknologi	36	6
		Literasi bidang ilmu penyakit mulut sesuai topik kajian			
		Riset pendalaman dan perluasan IPTEK sesuai topik kajian			

		Laporan hasil riset pendalaman dan perluasan IPTEK sesuai topik kajian			
		Penulisan Karya Ilmiah Tahap Lanjut ( <i>advanced scientific writing</i> )			
		Publikasi hasil penelitian di jurnal internasional bereputasi			
2	Riset pendalaman penatalaksanaan kasus serial	Pembuatan Laporan Kasus Serial sesuai prinsip <i>Evidence-Based Medicine</i>	Menciptakan karya ilmiah/inovasi/teknologi	18	3
		Presentasi Laporan Kasus Serial di seminar ilmiah nasional dan atau internasional			
		Publikasi ilmiah laporan kasus serial di jurnal internasional bereputasi			
3	Publikasi dan Diseminasi Pendalaman dan Perluasan IPTEK di bidang penyakit mulu non infeksi	Presentasi Oral Hasil Riset atau kasus serial (Case Series / Report of Cases) pada Forum Ilmiah Internasional	Menciptakan karya ilmiah/inovasi/teknologi	18	3
		Publikasi Hasil Riset pada Jurnal Internaional Bereputasi			
		Laporan Akhir Karya Riset dan Kasus Serial Pendalaman dan Perluasan Keilmuan non			

		infeksi			
4	Penatalaksanaan Komprehensif Tingkat Lanjut Pasien Penyakit Mulut terkait penyakit Sistemik dan Degeneratif	Penatalaksanaan Komprehensif Tingkat Lanjut Pasien Penyakit Mulut terkait kelainan hematologis Penatalaksanaan Komprehensif Tingkat Lanjut Pasien Penyakit Mulut terkait kelainan endokrin Penatalaksanaan Komprehensif Tingkat Lanjut Pasien Penyakit Mulut terkait kelainan	Menguasai , menerapkan dan mengevaluasi filosofi ilmu	30	5
		sistem kardiovaskuler Penatalaksanaan Komprehensif Tingkat Lanjut Pasien Penyakit Mulut terkait kelainan sistem saluran cerna Penatalaksanaan Komprehensif Tingkat Lanjut Pasien Penyakit Mulut terkait kelainan sistem genitourinaria Penatalaksanaan Komprehensif Tingkat Lanjut Pasien Penyakit Mulut terkait kelainan sistem pernafasan			
5	Penatalaksanaan Komprehensif Tingkat	Penatalaksanaan Komprehensif Tingkat Lanjut Pasien Penyakit	Menguasai , menerapkan dan mengevaluasi	15	3

	Lanjut Pasien Penyakit Mulut terkait penyakit alergi imunologi	Mulut terkait hipersensitivitas	si filosofi ilmu		
		Penatalaksanaan Komprehensif Tingkat Lanjut Pasien Penyakit Mulut terkait autoimun			
		Penatalaksanaan Komprehensif Tingkat Lanjut Pasien Penyakit Mulut terkait imunodefisiensi			
6	Penatalaksanaan Komprehensif Tingkat Lanjut Pasien Penyakit Mulut terkait penyakit onkologi	Penatalaksanaan Komprehensif Tingkat Lanjut Pasien Oral Potentially Malignant Disorders	Menguasai , menerapkan dan mengevaluasi filosofi ilmu	10	2
		Penatalaksanaan Komprehensif Tingkat Lanjut Pasien Penyakit Mulut akibat keganasan rongga mulut			
7	Penegakan Diagnostik Penyakit Mulut akibat non Infeksi secara mutakhir	Anamnesis dengan teknik komunikasi tingkat lanjut	Menguasai, menerapkan , dan mengevaluasi filosofi keilmuan	35	6
		Pemeriksaan kliniks dengan teknologi mutakhir			
		Pemeriksaan penunjang medis, laboratoris, dan molekuler			
		Penyusunan rencana terapi komprehensif interdisiplin			
		Rekam medis dan informed consed analog dan digital			
		Prinsip			

		penatalaksanaan rawat inap dan rawat jalan			
		Pemanfaatan teknologi <i>telemedicine</i>			
8	Pengabdian Masyarakat Bidang Ilmu Penyakit Mulut Non Infeksi secara Luring-Daring	Perencanaan dan usulan kegiatan	Menguasai , menerapkan dan mengevaluasi filosofi ilmu	25	4
		Pelaksanaan kegiatan			
		Analisis kegiatan			
		Evaluasi kegiatan			
		Pelaporan dan publikasi kegiatan			
JUMLAH					33
TOTAL SKS					44

Tabel 3. Total SKS Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Penyakit Mulut Subspesialis Non Infeksi

Jumlah sks bahan kajian kognitif	13
Jumlah sks bahan kajian psikomotor	33
TOTAL JUMLAH SKS	44

### C. STANDAR PROSES

Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan. Standar proses harus mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan proses pembelajaran dan beban belajar peserta didik.

#### 1. Karakteristik Proses Pembelajaran

Proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh Program Pendidikan Dokter Gigi Sp.PM-Subsp.NonInf. harus bersifat:

- a. interaktif sehingga dapat menjamin peraihian capaian pembelajaran dengan mengutamakan proses interaksi antara dosen, peserta didik, pasien, keluarga pasien, masyarakat, dan sumber belajar lainnya dalam lingkungan belajar tertentu sesuai dengan kurikulum;
- b. holistik sehingga dapat mendorong peserta didik Program Pendidikan Dokter Gigi Sp.PM-Subsp.NonInf. memiliki pola pikir yang komprehensif dan luas dengan demikian Program Pendidikan Dokter

Gigi Sp.PM-Subsp.NonInf. wajib menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional;

- c. integratif sehingga dapat menjamin terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin; saintifik yang menjamin capaian pembelajaran lulusan dapat diraih melalui proses pembelajaran yang dilaksanakan terutama melalui pendekatan ilmiah yang mendorong terciptanya lingkungan akademik berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung nilai-nilai agama dan kebangsaan;
- d. kontekstual sehingga dapat menjamin peraih capaian pembelajaran lulusan yang sesuai dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya;
- e. tematik sehingga dapat menjamin peraih capaian pembelajaran lulusan yang sesuai dengan karakteristik keilmuan program pendidikan dokter gigi spesialis yang wajib dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin;
- f. efektif sehingga dapat menjamin peraih capaian lulusan yang berhasil guna dengan mengutamakan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum;
- g. kolaboratif sehingga dapat menjamin peraih capaian pembelajaran lulusan dicapai melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antara peserta didik sehingga memiliki kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan; dan
- h. berpusat pada peserta didik sehingga dapat menjamin peraih capaian lulusan dicapai melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan peserta didik, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.

## 2. Perencanaan Proses Pembelajaran

Setiap mata kuliah harus disusun dan disajikan dalam rencana pembelajaran semester (RPS) sebagai perencanaan proses pembelajaran yang ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program pendidikan dokter gigi subspecialis serta wajib ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. RPS yang dimaksud harus terdiri dari:

- a. nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu; capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah;
- b. kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan;
- c. bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai; metode pembelajaran; waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran;
- d. pengalaman belajar peserta didik yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh peserta didik selama satu semester; kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan
- e. daftar referensi yang digunakan.

## 3. Pelaksanaan Proses Pembelajaran

Pelaksanaan proses pembelajaran pada Program Pendidikan Dokter

Gigi Sp.PM-Subsp.NonInf. harus dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Proses pendidikan dilaksanakan dengan strategi pembelajaran berpusat pada pasien berdasarkan masalah kesehatan (*problem-based learning*) perorangan, keluarga dan masyarakat serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terintegrasi secara horizontal dan vertikal, elektif serta terstruktur dan sistematis dengan memperhatikan keselamatan pasien, keluarga pasien, masyarakat, peserta didik dan dosen
- b. Pelaksanaan proses pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, peserta didik, pasien, masyarakat dan sumber belajar lainnya dalam lingkungan belajar tertentu sesuai dengan kurikulum serta dapat dilaksanakan dengan pendekatan pendidikan interprofesi kesehatan berbasis praktik kolaborasi yang komprehensif.
- c. Proses pembelajaran di setiap mata kuliah dilaksanakan sesuai Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dengan karakteristik yang telah dijabarkan pada karakteristik proses pembelajaran pada standar proses pembelajaran.
- d. Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian peserta didik wajib mengacu pada Standar Nasional Penelitian;
- e. Proses pembelajaran yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat oleh peserta didik wajib mengacu pada Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat;
- f. Kegiatan kurikuler wajib dilakukan melalui matakuliah-matakuliah yang disusun secara sistematis dan terstruktur dengan beban belajar yang terukur dan wajib menggunakan metode pembelajaran efektif dan sesuai dengan karakteristik matakuliah untuk mencapai kemampuan tertentu. Pelaksanaan proses pembelajaran untuk setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau gabungan dari metode pembelajaran sebagai berikut: diskusi kelompok; simulasi; studi kasus; pembelajaran kolaboratif; pembelajaran kooperatif; pembelajaran berbasis proyek; pembelajaran berbasis masalah; atau metode pembelajaran lain yang efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- h. Gabungan metode pembelajaran yang dipilih diwadahi dalam suatu bentuk pembelajaran berupa:
  - 1) kuliah;
  - 2) responsi dan tutorial;
  - 3) seminar; Laporan kasus dan
  - 4) praktikum keterampilan (*skills lab*), praktik klinik
- i. Program Pendidikan Dokter Gigi Sp.PM-Subsp.NonInf. wajib menerapkan bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan, atau pengembangan yang merupakan kegiatan peserta didik di bawah bimbingan dosen dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
- j. Program Pendidikan Dokter Gigi Sp.PM-Subsp.NonInf. wajib menambahkan bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat yang merupakan kegiatan peserta didik di bawah bimbingan dosen dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

## 4. Beban Belajar Peserta didik

Beban belajar peserta didik peserta didik Program Pendidikan Dokter Gigi Sp.PM-Subsp.NonInf. harus dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Masa dan beban belajar penyelenggaraan Program Pendidikan Dokter Gigi Sp.PM-Subsp.NonInf. paling sedikit 4 (empat) semester atau 2 (dua) tahun akademik dan paling lama 6 (enam) semester, atau 3 (tiga) tahun akademik, dengan beban belajar peserta didik minimal 44 SKS;
- b. Peserta didik dapat menyelesaikan pendidikan lebih cepat daripada batas minimal 4 semester apabila kompetensi sudah tercapai;
- c. Beban belajar peserta didik dan capaian pembelajaran lulusan dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester (SKS), seperti dijabarkan pada tabel 1 dan tabel 2. Proses Pembelajaran dan Perhitungan Waktu SKS;
- d. Beban belajar peserta didik dan capaian pembelajaran lulusan pada Program Pendidikan Dokter Gigi Sp.PM-Subsp.NonInf. dinyatakan dalam sistem blok dan/atau modul yang dapat disetarakan dengan satuan kredit semester;
- e. Semester merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Satuan waktu proses pembelajaran efektif dilaksanakan di dalam satu tahun akademiknya terdiri atas 2 (dua) semester.

Program Pendidikan Dokter Gigi Sp.PM-Subsp.NonInf. harus melaksanakan proses pembelajaran dengan perhitungan waktu seperti pada Tabel 4 berikut.

Tabel 4. Proses Pembelajaran dan Perhitungan Waktu

SKS	Proses Pembelajaran	Waktu
1 (satu)	Kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri dari:	
	1. kegiatan tatap muka	50 (lima puluh) menit per minggu per semester
	2. kegiatan penugasan terstruktur	60 (enam puluh) menit per minggu per semester
	3. kegiatan mandiri	60 (enam puluh) menit per minggu per semester
1 (satu)	Seminar atau yang sejenis, terdiri atas:	
	1. kegiatan tatap muka	100 (seratus) menit per minggu per semester
	2. kegiatan mandiri	70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester

1(satu)	Praktik klinik, penelitian, pengabdian kepada masyarakat	170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester
---------	--	---

#### D. STANDAR RUMAH SAKIT PENDIDIKAN

Rumah sakit pendidikan merupakan rumah sakit yang mempunyai fungsi sebagai tempat pendidikan, penelitian, dan pelayanan kesehatan secara terpadu dalam bidang pendidikan kedokteran, pendidikan berkelanjutan, dan pendidikan kesehatan lainnya secara multiprofesi. Rumah sakit harus memenuhi persyaratan dan standar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mendapatkan penetapan sebagai rumah sakit pendidikan oleh Menteri Kesehatan.

Jenis dan kriteria RS Pendidikan adalah:

##### 1. Rumah Sakit Pendidikan Utama

Rumah sakit pendidikan utama untuk penyelenggaraan Program Pendidikan Dokter Gigi SpPM-Subsp.NonInf. yaitu Rumah Sakit Gigi dan Mulut (RSGM), yang digunakan untuk memenuhi seluruh atau sebagian besar kurikulum dalam rangka mencapai kompetensi di bidang penyakit mulut subspecialis Non Infeksi, dengan kriteria sebagai berikut :

- a. Memiliki izin operasional sebagai Rumah Sakit Pendidikan
- b. Terakreditasi tingkat tertinggi nasional dan/atau internasional
- c. Memiliki Dokter Gigi Sp.PM-Subsp.NonInf. paling sedikit 1 (satu) orang

Fakultas Kedokteran/Kedokteran Gigi dapat bekerja sama dengan paling banyak 2 (dua) rumah sakit sebagai Rumah Sakit Pendidikan Utama. Dalam rangka melaksanakan pelayanan kesehatan untuk pencapaian kompetensi, RS Pendidikan Utama dapat membentuk jejaring RS Pendidikan terdiri atas Rumah Sakit Pendidikan Afiliasi, Rumah Sakit Pendidikan Satelit, dan /atau fasilitas pelayanan kesehatan lain (wahana Pendidikan Kedokteran). Rumah sakit Pendidikan Utama harus melakukan koordinasi, kerjasama, dan pembinaan terhadap jejaring RS Pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### 2. Rumah Sakit Pendidikan Afiliasi

Rumah sakit pendidikan afiliasi untuk penyelenggaraan Program Pendidikan Dokter Gigi SpPM-Subsp.NonInf. yaitu Rumah Sakit Khusus atau Rumah Sakit Umum dengan unggulan, untuk memenuhi kurikulum dalam rangka mencapai kompetensi di bidang penyakit mulut spesialisik, dengan kriteria sebagai berikut :

- a. Terakreditasi tingkat tertinggi nasional dan /atau internasional
- b. Memiliki Dokter Gigi SpPM-Subsp.NonInf. paling sedikit 1 (satu) orang

##### 3. Rumah Sakit Pendidikan Satelit

Rumah sakit pendidikan satelit untuk penyelenggaraan Program Pendidikan Dokter Gigi SpPM-Subsp.NonInf. yaitu Rumah Sakit Umum untuk memenuhi sebagian kurikulum dalam rangka mencapai kompetensi di bidang penyakit mulut spesialistik, dengan kriteria sebagai berikut :

- a. terakreditasi tingkat tertinggi nasional dan /atau internasional
- b. memiliki Dokter Gigi SpPM-Subsp.NonInf. paling sedikit 1 (satu) orang

#### E. STANDAR WAHANA PENDIDIKAN

Wahana pendidikan kedokteran merupakan fasilitas pelayanan kesehatan selain rumah sakit pendidikan yang digunakan sebagai tempat penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran / Kedokteran Gigi. Wahana pendidikan kedokteran dapat berupa pusat kesehatan masyarakat, laboratorium, klinik, dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang memenuhi persyaratan proses pendidikan dan standar serta ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan. Standar wahana pendidikan dapat dipenuhi apabila terdapat kebutuhan pada Program Pendidikan Dokter Gigi SpPM-Subsp.NonInf. Wahana pendidikan dokter gigi subspecialis bekerja sama dengan RSGMP yang berijin operasional, rumah sakit umum, rumah sakit khusus, pusat kesehatan masyarakat, memenuhi persyaratan proses pendidikan dan standar serta ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan.

#### F. STANDAR DOSEN

Program Pendidikan Dokter Gigi SpPM-Subsp.NonInf. menetapkan standar dosen yang merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan sesuai dengan Standar Nasional Perguruan Tinggi. Standar dosen harus memenuhi sebagai berikut :

1. Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dinyatakan dalam standar kompetensi lulusan;
2. Dosen terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap. Dosen tetap merupakan dosen berstatus sebagai pendidik tetap pada 1 (satu) perguruan tinggi dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja atau satuan pendidikan lain. Dosen tidak tetap merupakan dosen yang bekerja paruh waktu yang berstatus sebagai pendidik tidak tetap pada suatu satuan pendidikan tinggi tertentu
3. Dosen tetap memiliki kualifikasi akademik:
  - a. Bergelar Dokter Gigi Sp.PM-Subsp.NonInf. dengan pengalaman kerja paling sedikit 1 (satu) tahun, atau
  - b. lulusan Doktor yang relevan dengan Ilmu Penyakit Mulut, dengan pengalaman mengajar di Prodi Sp-1 paling sedikit 2 (dua) tahun dan hanya mengajar pada domain kognitif; atau
  - c. memiliki kompetensi pendidik yang dinyatakan dengan sertifikat

pendidik (sertifikat dosen) dan sertifikat profesi/kompetensi yang masih berlaku.

4. Dosen tetap memiliki kualifikasi akademik:
  - a. Bergelar Dokter Gigi Sp.PM-Subsp.NonInf. dengan pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun, atau
  - b. lulusan Doktor dan / atau Subspesialis di bidang yang relevan dengan Ilmu Penyakit Mulut, dengan pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun.
5. Jumlah dosen tetap pada perguruan tinggi paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari jumlah seluruh dosen. Jumlah dosen tetap yang ditugaskan untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap program studi paling sedikit 3 (tiga) orang, dengan perbandingan dosen peserta didik 1 : 3;
6. Dosen yang bertugas menjalankan proses pembelajaran pada Program Pendidikan Dokter Gigi Sp.PM-Subsp.NonInf. wajib memiliki keahlian di bidang ilmu penyakit mulut subspesialistik;
7. Beban kinerja dosen Program Pendidikan Dokter Gigi Sp.PM-Subsp.NonInf. harus dihitung berdasarkan kepada:
  - a. Kegiatan pokok dosen mencakup:
    - 1) Perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran;
    - 2) Pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran;
    - 3) Pembimbingan dan pelatihan;
    - 4) Penelitian;
    - 5) Pengabdian kepada masyarakat;
  - b. Kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan; dan
  - c. Kegiatan penunjang.

Beban kerja pada kegiatan pokok dosen disesuaikan dengan besarnya beban tugas tambahan, bagi dosen yang mendapatkan tugas tambahan;
8. Kegiatan dosen Program Pendidikan Dokter Gigi SpPM-Subsp.NonInf. yang berupa pelayanan kesehatan dapat diakui dan disetarakan dengan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. Dosen Program Pendidikan Dokter Gigi SpPM-Subsp.NonInf. dapat berasal dari perguruan tinggi, rumah sakit pendidikan, dan/atau wahana pendidikan kedokteran/kedokteran gigi.
10. Dosen yang berasal dari perguruan tinggi dan rumah sakit pendidikan harus Dokter Gigi SpPM-Subsp.NonInf., Doktor, Dokter Subspesialis atau dosen dari bidang ilmu lain yang relevan dan memenuhi jenjang KKNI 9 (sembilan); telah teregistrasi sebagai dosen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; memiliki rekomendasi dari pemimpin rumah sakit pendidikan dan dekan fakultas kedokteran gigi/kedokteran. Dosen pengajar klinik harus memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dan/atau Surat Ijin Praktek (SIP) pada rumah sakit pendidikan yang digunakan;
11. Dosen yang berasal dari wahana pendidikan harus Dokter Gigi SpPM-Subsp.NonInf., Doktor, Dokter Subspesialis atau dosen dari bidang

ilmu lain yang relevan dan memenuhi jenjang kualifikasi sembilan 9 (sembilan); memiliki rekomendasi dari pemimpin wahana pendidikan; dan memiliki rekomendasi dari dekan fakultas kedokteran gigi/kedokteran. Dosen pengajar klinik harus memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dan/atau Surat Ijin Praktek (SIP) pada wahana pendidikan yang digunakan;

12. Dosen ber-NIDK yang berasal dari perguruan tinggi, rumah sakit pendidikan, dan/atau wahana pendidikan kedokteran gigi / kedokteran harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
13. Dosen warga negara asing yang berasal dari perguruan tinggi, rumah sakit pendidikan, dan/atau wahana pendidikan kedokteran gigi / kedokteran dari negara lain harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### G. STANDAR TENAGA KEPENDIDIKAN

Tenaga kependidikan adalah tenaga non dosen yang membantu kelancaran tugas dosen dalam bidang administrasi dan proses belajar mengajar. Kriteria tenaga kependidikan Program Pendidikan Dokter Gigi Sp.PM-Subsp.NonInf. adalah sebagai berikut:

1. Memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya, kecuali bagi tenaga administrasi boleh memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat.
2. Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.
3. Tenaga kependidikan wajib mengikuti program pengembangan yang diselenggarakan oleh IPDG sesuai dengan kebutuhan.

#### H. STANDAR PENERIMAAN CALON PESERTA DIDIK

Program Pendidikan Dokter Gigi Sp.PM-Subsp.NonInf. harus melaksanakan seleksi penerimaan calon peserta didik dengan menerapkan prinsip etika, akademik, transparansi, berkeadilan, dan afirmatif. Standar penerimaan calon peserta didik adalah sebagai berikut:

1. Seleksi penerimaan calon peserta didik Program Pendidikan Dokter Gigi Sp.PM-Subsp.NonInf. terdiri atas :
  - a. Tes potensi akademis; melalui ujian tulis dan ujian kemampuan berbahasa Inggris (TOEFL minimal 500);
  - b. Tes Kesehatan;
  - c. Tes bakat dan kepribadian (psikotes);
  - d. Tes materi penyakit mulut (ujian tulis dan wawancara); dan
  - e. Persyaratan lain yang ditetapkan oleh perguruan tinggi;
2. Seleksi penerimaan calon peserta didik Program Pendidikan Dokter Gigi Sp.PM-Subsp.NonInf. dapat melalui jalur khusus dalam rangka program afirmasi;
3. Kriteria Calon Peserta Didik adalah Dokter gigi spesialis penyakit mulut yang telah teregistrasi (STR) dan memiliki pengalaman kerja selama

sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, yang dibuktikan dengan Surat Ijin Praktek (SIP) yang masih berlaku saat pendaftaran; dan

4. Jumlah penerimaan calon peserta didik disesuaikan dengan rasio dosen peserta didik Program Pendidikan Dokter Gigi Sp.PM-Subsp.Non.Inf.

## I. STANDAR SARANA DAN PRASARANA

Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Standar sarana dan prasarana pembelajaran Program Pendidikan Dokter Gigi Sp.PM-Subsp.NonInf. harus meliputi sebagai berikut :

1. Sarana pembelajaran minimal terdiri atas: perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku/buku elektronik/repository, sarana teknologi informasi dan komunikasi, instrumentasi eksperimen, sarana fasilitas umum, bahan habis pakai dan sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan.
2. Sarana untuk mencapai kompetensi lulusan  
Sarana minimal yang harus dipenuhi Program Pendidikan Dokter Gigi Sp.PM-Subsp.NonInf. untuk mencapai kompetensi sesuai dengan standar kompetensi yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:
  - a. Kamera Digital Macrolens;
  - b. Kamera Intra Oral;
  - c. Alat pendeteksi penyakit mulut;
  - d. Dental chair; dan
  - e. Light microscope

Program Pendidikan Dokter Gigi Sp.PM-Subsp.NonInf. dapat melakukan kerjasama dengan institusi lain untuk menggunakan sarana tambahan dalam upaya pencapaian kompetensi lulusan.

3. Prasarana pembelajaran minimal paling sedikit terdiri atas: lahan, ruang kelas, perpustakaan, laboratorium, ruang unit kegiatan peserta didik, ruang pimpinan perguruan tinggi, ruang dosen, ruang tata usaha dan fasilitas umum. Pedoman mengenai kriteria prasarana pembelajaran ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kepesertadidikan:
  - a. Lahan wajib dimiliki oleh penyelenggara perguruan tinggi dan harus berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat serta membangun suasana akademik untuk menunjang proses pembelajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. Bangunan perguruan tinggi harus memiliki standar kualitas minimal kelas A atau setara, memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, instalasi listrik dan air yang memadai, dan pengelolaan limbah domestik dan limbah khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. Standar kualitas bangunan perguruan tinggi didasarkan pada peraturan menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum;
  - d. Bangunan paling sedikit terdiri atas: ruang kuliah, ruang tutorial atau ruang diskusi kelompok kecil, ruang jaga peserta didik, ruang praktikum atau laboratorium, ruang keterampilan klinis, ruang

- komputer, ruang dosen, ruang pengelola pendidikan, perpustakaan dan penunjang kegiatan kepeserta didikan;
- e. Ruang tutorial atau ruang diskusi kelompok kecil menampung 10 hingga 15 peserta didik dan dilengkapi dengan sarana untuk berdiskusi;
  - f. Ruang keterampilan klinis digunakan untuk pelatihan keterampilan klinis bagi maksimum 10 peserta didik pada setiap sesi dan memiliki peralatan sesuai dengan panduan uji kompetensi nasional; dan
  - g. Ruangan laboratorium memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan keamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Jumlah, jenis dan spesifikasi sarana dan prasarana pendidikan ditetapkan berdasarkan rasio penggunaan sarana prasarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik.
  5. Perguruan tinggi harus menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh peserta didik yang berkebutuhan khusus, terdiri atas:
    - a. pelabelan dengan tulisan Braille dan informasi dalam bentuk suara;
    - b. lereng (*ramp*) untuk pengguna kursi roda;
    - c. jalur pemandu (*guiding block*) di jalan atau koridor di lingkungan kampus;
    - d. peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul; dan
    - e. toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda.

Pedoman mengenai sarana dan prasarana bagi peserta didik yang berkebutuhan khusus ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kepesertadidikan.

6. Rumah sakit pendidikan menyediakan sarana, prasarana dan peralatan yang memadai untuk pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan modul pendidikan. Kriteria sarana dan prasarana pada rumah sakit pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Sistem Informasi

Institusi pendidikan penyelenggara Program Pendidikan Dokter Gigi Sp.PM-Subsp.NonInf. harus memiliki fasilitas teknologi informasi yang memadai untuk dosen, tenaga kependidikan maupun peserta didik guna menunjang kelancaran proses pembelajaran yang optimal, seperti internet/Wi-Fi. Program studi yang menggunakan modus pembelajaran berbasis Teknologi Informasi Komunikasi/ TIK (*e-learning*) harus memiliki sistem informasi yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan dan standar penyelenggaraan pendidikan daring/jarak jauh.

## J. STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

Standar pengelolaan pembelajaran Program Pendidikan Dokter Gigi Sp.PM-Subsp.NonInf. harus meliputi sebagai berikut :

1. Program Pendidikan Dokter Gigi Sp.PM-Subsp.NonInf. diselenggarakan oleh Fakultas Kedokteran Gigi dan dikelola oleh Program Studi Spesialis Penyakit Mulut Subspesialis Non Infeksi berdasarkan pada prinsip tata kelola yang baik mencakup transparansi, akuntabilitas, berkeadilan, obyektif, dan dapat dipertanggungjawabkan;
2. Program Pendidikan Dokter Gigi Sp.PM-Subsp.NonInf. membuat standar prosedur operasional yang mencakup pengembangan, implementasi, evaluasi kebijakan strategis, dan operasional;
3. Program Pendidikan Dokter Gigi Sp.PM-Subsp.NonInf. memiliki sistem penganggaran, melaksanakan analisis realisasi anggaran, dan menyampaikan laporan audit keuangan kepada pemangku kepentingan terkait;
4. Program Pendidikan Dokter Gigi Sp.PM-Subsp.NonInf. menerapkan sistem penjaminan mutu internal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hasilnya digunakan untuk peningkatan mutu Program Studi Spesialis Penyakit Mulut Subspesialis Non Infeksi secara berkelanjutan; dan
5. Program Pendidikan Dokter Gigi Sp.PM-Subsp.NonInf. menyampaikan laporan kinerja program studi minimal melalui Pangkalan Data Perguruan Tinggi.

#### K. STANDAR PEMBIAYAAN

Standar pembiayaan Program Pendidikan Dokter Gigi Sp.PM-Subsp.NonInf. harus meliputi sebagai berikut :

1. Perguruan tinggi menetapkan biaya pendidikan yang terjangkau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Biaya penyelenggaraan Program Pendidikan Dokter Gigi Sp.PM-Subsp.NonInf. merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat/ universitas/ fakultas kedokteran gigi/ rumah sakit pendidikan, dan/atau dana hibah dari pihak lain/ masyarakat;
3. Program Pendidikan Dokter Gigi Sp.PM-Subsp.NonInf. menyusun perencanaan dan alokasi dana untuk program pendidikan dan pengembangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Biaya pendidikan meliputi biaya investasi, biaya pegawai, biaya operasional, biaya perawatan, dan lain-lain secara transparan dan terjangkau dengan mempertimbangkan indeks kemahalan wilayah, serta melaporkannya kepada pimpinan perguruan tinggi dengan persetujuan pimpinan fakultas;
4. Biaya investasi sebagaimana dimaksud pada poin 3 meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja tetap;
5. Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada poin 3 paling sedikit meliputi gaji dosen dan tenaga kependidikan, serta tunjangan yang melekat pada gaji, bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya operasional pendidikan tak langsung berupa daya listrik, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, dan asuransi. Pengeluaran biaya operasional harus dapat dipertanggungjawabkan dengan membuat rencana kegiatan dan anggaran tahunan berupa proposal yang berbasis kinerja oleh Ketua Program Studi, dan dilaporkan kepada pimpinan Fakultas, sebagai bagian dari laporan tahunan program kepada institusi; dan

6. Komponen pembiayaan lain di luar biaya pendidikan dapat diperoleh antara lain dari: hibah yang tidak mengikat, jasa layanan profesi dan/ atau keahlian, dana lestari dari alumni, filantropi, dan/ atau kerja sama dengan lembaga pemerintah maupun swasta.

#### L. STANDAR PENILAIAN

Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar peserta didik dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Penetapan standar penilaian harus sesuai dengan rencana dan capaian pembelajaran. Program Pendidikan Dokter Gigi Sp.PM-Subsp.NonInf. harus menetapkan pedoman mengenai prinsip penilaian, regulasi penilaian, metode dan instrumen penilaian sesuai kompetensi/capaian pembelajaran yang diharapkan, mekanisme dan prosedur penilaian; pelaksanaan penilaian, pelaporan penilaian dan kriteria kelulusan.

Standar penilaian proses dan hasil belajar peserta didik harus meliputi sebagai berikut:

1. Prinsip penilaian; harus dilakukan secara terintegrasi dan mencakup prinsip:
  - a. edukatif: penilaian yang memotivasi peserta didik agar mampu memperbaiki perencanaan dan cara belajar, dan meraih capaian pembelajaran lulusan;
  - b. otentik: penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan peserta didik pada saat proses pembelajaran berlangsung;
  - c. objektif: penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan peserta didik serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai;
  - d. akuntabel: penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh peserta didik; dan
  - e. transparan: penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan)
2. Teknik dan instrumen penilaian;
  - a. Teknik penilaian dapat terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan dan angket;
  - b. Instrumentasi penilaian terdiri atas:
    - 1) penilaian proses dapat dalam bentuk rubrik;
    - 2) penilaian hasil dapat dalam bentuk portofolio, atau karya desain;
    - 3) penilaian sikap dapat menggunakan teknik penilaian observasi;
    - 4) Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian; dan
    - 5) Hasil akhir penilaian harus merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan.
  - c. Teknik penilaian dan instrumen penilaian Program Pendidikan

Dokter Gigi Sp.PM-Subsp.NonInf. meliputi penilaian penguasaan pengetahuan, ketrampilan dan sikap/profesionalisme menggunakan : rubrik, portofolio (*logbook*), test tertulis/ *computer based test (CBT)*, *Objective Structured Clinical Examination (OSCE)* dan *Student Oral Case Analysis (SOCA)*.

3. Mekanisme dan prosedur penilaian;

Mekanisme penilaian hasil belajar dengan mempertimbangkan:

- a. penyusunan, penyampaian, penetapan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran;
- b. pelaksanaan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian;
- c. pemberian umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada peserta didik; dan
- d. pendokumentasian penilaian proses dan hasil belajar peserta didik secara akuntabel dan transparan.

Prosedur penilaian sebagai berikut:

mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir; dan

- a. prosedur penilaian pada tahap perencanaan dapat dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang.

4. Pelaksanaan penilaian;

- a. Pelaksanaan penilaian harus dilaksanakan sesuai dengan rencana pembelajaran;
- b. Pelaksanaan penilaian selama proses pendidikan dilakukan oleh dosen pengampu dan/atau tim dosen pengampu.

5. Pelaporan penilaian;

Pelaporan penilaian merupakan kualifikasi keberhasilan peserta didik dalam menempuh suatu mata kuliah, dapat dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Kualifikasi keberhasilan peserta didik dalam menempuh suatu matakuliah yang harus dinyatakan dalam kisaran;
  - 1) huruf A setara dengan angka 4 (empat) berkategori sangat baik;
  - 2) huruf B setara dengan angka 3 (tiga) berkategori baik;
  - 3) huruf C setara dengan angka 2 (dua) berkategori cukup;
  - 4) huruf D setara dengan angka 1 (satu) berkategori kurang; atau
  - 5) huruf E setara dengan angka 0 (nol) berkategori sangat kurang.
- b. Program Pendidikan Dokter Gigi Sp.PM-Subsp.NonInf. dapat menggunakan huruf antara dan angka antara untuk nilai pada kisaran 0 (nol) sampai 4 (empat);
- c. Program Pendidikan Dokter Gigi Sp.PM-Subsp.NonInf. harus mengumumkan hasil penilaian kepada peserta didik setelah satu

- tahap pembelajaran selesai sesuai rencana pembelajaran;
- d. Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan harus dinyatakan dengan indeks prestasi yang terdiri dari;
    - 1) Indeks prestasi tiap semester dinyatakan dengan IPS yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil dalam satu semester; dan
    - 2) Indeks prestasi kumulatif, yaitu hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi yang dinyatakan dengan IPK. IPK dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh.
  - e. Setiap peserta didik Program Pendidikan Dokter Gigi Sp.PM-Subsp.NonInf. pada tahap akhir masa pendidikannya wajib melaksanakan ujian komprehensif setelah menyelesaikan ujian karya ilmiah akhir; dan
  - f. Setiap peserta didik Program Pendidikan Dokter Gigi Sp.PM-Subsp.NonInf. dalam masa pendidikannya wajib melaksanakan publikasi ilmiah dalam bentuk presentasi nasional dan internasional serta publikasi jurnal terakreditasi nasional atau internasional bereputasi.
6. Kelulusan peserta didik Program Pendidikan Dokter Gigi Sp.PM-Subsp.NonInf. harus menetapkan kelulusan peserta didik dengan kriteria sebagai berikut:
- a. Peserta didik telah selesai menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh Program Pendidikan Dokter Gigi Sp.PM-Subsp.NonInf. dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol);
  - b. Kelulusan peserta didik dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, dan pujian dengan kriteria seperti diuraikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5. Indeks Prestasi Kumulatif

No.	PREDIKAT	INDEKS PRESTASI KUMULATIF
1	Memuaskan	3.00 – 3.50
2	Sangat Memuaskan	3.51 – 3.75
3	Dengan Pujian	>3.75

- c. Peserta didik yang dinyatakan lulus berhak memperoleh:

- 1) Ijazah dan surat pendamping ijazah yang diterbitkan oleh Perguruan Tinggi; kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
- 2) Sertifikat kompetensi dokter gigi SpPM-Subsp.NonInf.;

Setiap peserta didik yang telah menempuh seluruh beban belajar yang telah ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh Program Pendidikan Dokter Gigi Sp.PM-Subsp.NonInf. wajib mengikuti uji kompetensi yang diselenggarakan oleh Kolegium Ilmu Penyakit Mulut Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peserta didik yang telah dinyatakan lulus berhak mendapatkan sertifikat kompetensi dokter gigi SpPM-Subsp.NonInf. yang diterbitkan oleh Kolegium Ilmu Penyakit Mulut Indonesia.

- 3) Gelar;

Setiap peserta didik yang telah dinyatakan lulus Program Pendidikan Dokter Gigi Sp.PM-Subsp.NonInf. berhak mendapatkan gelar Subspesialis Non Infeksi Konsultan (Subsp.NonInf.(K)).

#### M. STANDAR PENELITIAN

Standar penelitian merupakan kriteria minimal mengenai sistem penelitian pada Program Pendidikan Dokter Gigi Sp.PM-Subsp.NonInf., yang harus meliputi sebagai berikut :

1. Melaksanakan penelitian dalam ruang lingkup ilmu penyakit mulut subspecialistik yang disesuaikan dengan perkembangan ilmu kedokteran dan/atau ilmu kedokteran gigi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Penelitian yang menggunakan manusia dan hewan percobaan sebagai subjek penelitian harus lolos kaji etik dari komite etik bidang kedokteran atau kedokteran gigi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Memiliki kebijakan yang mendukung keterkaitan antara penelitian dengan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat serta menetapkan prioritas penelitian beserta sumber daya penunjangnya, seperti dosen dan alokasi anggaran untuk menjamin aktivitas penelitian paling sedikit 5% (lima persen) dari anggaran operasional Fakultas Kedokteran Gigi; dan
4. Menyelenggarakan program penelitian untuk peserta didik sesuai dengan jenjang pendidikan di bawah bimbingan dosen.

#### N. STANDAR PENGABDIAN MASYARAKAT

Standar pengabdian kepada masyarakat pada Program Pendidikan Subspesialis Penyakit Mulut merupakan kriteria minimal tentang penerapan, pengamalan, dan pembudayaan ilmu pengetahuan dan teknologi penyakit mulut spesialis. Standar pengabdian kepada masyarakat pada PPDGSS Penyakit Mulut harus meliputi sebagai berikut:

1. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berbentuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat dengan mengutamakan keselamatan pasien dan masyarakat sesuai dengan bidang keilmuan

- ilmu penyakit mulut dan mendukung capaian pembelajaran;
2. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat merupakan bagian dari penyelenggaraan pendidikan dokter gigi subspesialis penyakit mulut dan wajib diikuti oleh peserta didik dibawah bimbingan dosen yang diberi penugasan oleh pimpinan institusi sesuai peraturan perundang-undangan;
  3. Bentuk pengabdian kepada masyarakat dapat berupa:
    - a. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Ilmu Penyakit Mulut spesialis;
    - b. Hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibuktikan oleh masyarakat pengguna;
    - c. Teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat;
    - d. Model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan pemerintah; dan
    - e. Hak atas kekayaan intelektual/HKI atau *Intellectual Property/IP* yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.

O. STANDAR KONTRAK KERJASAMA RUMAH SAKIT PENDIDIKAN DAN ATAU WAHANA PENDIDIKAN KEDOKTERAN GIGI DENGAN PERGURUAN TINGGI PENYELENGGARARA PENDIDIKAN KEDOKTERAN GIGI

Standar Kontrak Kerja Sama Rumah Sakit Pendidikan dan/atau Wahana Pendidikan Dokter Gigi Subspesialis dengan Program Studi Penyelenggara Pendidikan Dokter Gigi Subspesialis harus meliputi sebagai berikut:

1. Kontrak kerja sama dilakukan oleh institusi penyelenggara Program Pendidikan Dokter Gigi Sp.PM-Subsp.NonInf. dengan RSGM/RSU atau wahana pendidikan dokter gigi spesialis dan disahkan oleh pimpinan universitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Kontrak kerja sama sebagaimana dimaksud pada poin 1 paling sedikit memuat:
  - a. Jaminan ketersediaan sumber daya yang mendukung terlaksananya proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat;
  - b. Penyelenggaraan proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat;
  - c. Pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat;
  - d. Penciptaan suasana akademik yang kondusif; dan
  - e. Medikolegal, manajemen pendidikan, dan daya tampung peserta didik.
3. Program Pendidikan Dokter Gigi Sp.PM-Subsp.NonInf. dapat melakukan kontrak kerjasama dengan rumah sakit pendidikan luar negeri yang ditetapkan oleh Kolegium Ilmu Penyakit Mulut Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dokumen kontrak dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing, disahkan oleh pimpinan fakultas/ universitas.
4. Standar kontrak kerjasama ditetapkan sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI No. 93 tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan.

#### P. STANDAR PEMANTAUAN DAN PELAPORAN PENCAPAIAN PROGRAM STUDI

Standar pemantauan dan pelaporan harus meliputi sebagai berikut:

1. Program Pendidikan Dokter Gigi Sp.PM-Subsp.NonInf. harus diakreditasi oleh Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan;
2. Fakultas Kedokteran Gigi penyelenggara Program Pendidikan Dokter Gigi Sp.PM-Subsp.NonInf. harus melakukan pemantauan dan pelaporan implementasi kurikulum secara berkala sebagai bahan perbaikan kurikulum pendidikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
3. Fakultas Kedokteran Gigi penyelenggara Program Pendidikan Dokter Gigi Sp.PM-Subsp.NonInf. harus menyampaikan data penyelenggaraan pendidikan Kedokteran melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

#### Q. STANDAR POLA PEMBERIAN INSENTIF UNTUK PESERTA DIDIK PROGRAM STUDI

Standar pola pemberian insentif untuk peserta didik program pendidikan dokter gigi SpPM-Subsp. NonInf harus meliputi sebagai berikut:

1. Rumah sakit pendidikan dokter gigi harus memberikan insentif kepada peserta Program Pendidikan Dokter Gigi Sp.PM- Subsp.NonInf. atas jasa pelayanan medis yang dilakukan sesuai dengan kompetensi dalam kerangka aturan yang berlaku;
2. Standar pola pemberian insentif untuk peserta didik Program Pendidikan Dokter Gigi Sp.PM-Subsp.NonInf. didasarkan pada tingkat kewenangan klinis, beban kerja, tanggung jawab, dan kinerja dalam rangka pencapaian kompetensi; dan
3. Standar pola pemberian dan besaran insentif sesuai peraturan rumah sakit dan perundang-undangan yang berlaku.

### BAB III PENUTUP

Standar Pendidikan Dokter Gigi Sp.PM-Subsp.NonInf. telah selesai disusun berdasarkan pemikiran dan kesepakatan Kolegium Ilmu Penyakit Mulut Indonesia. Standar pendidikan ini digunakan sebagai pedoman dan acuan dalam penyelenggaraan Program Pendidikan Dokter Gigi Sp.PM-Subsp.NonInf. di Indonesia dalam upaya meningkatkan kualitas mutu pendidikan dan lulusan. Standar pendidikan ini masih bersifat umum dan perlu dibuat dan dijabarkan pada buku pedoman pendidikan masing-

### BAB III PENUTUP

Standar Pendidikan Dokter Gigi Sp.PM-Subsp.NonInf. telah selesai disusun berdasarkan pemikiran dan kesepakatan Kolegium Ilmu Penyakit Mulut Indonesia. Standar pendidikan ini digunakan sebagai pedoman dan acuan dalam penyelenggaraan Program Pendidikan Dokter Gigi Sp.PM-Subsp.NonInf. di Indonesia dalam upaya meningkatkan kualitas mutu pendidikan dan lulusan. Standar pendidikan ini masih bersifat umum dan perlu dibuat dan dijabarkan pada buku pedoman pendidikan masing-masing institusi penyelenggara Program Pendidikan Dokter Gigi Sp.PM-Subsp.NonInf.

KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA

ttd.

PATTISELANNO ROBERTH JOHAN

LAMPIRAN

Tabel 6. Perhitungan Mata Kuliah dan Beban SKS untuk Program Pendidikan Dokter Gigi Sp.PM-Subsp.NonInf.

Tabel 1. Mata Kuliah, Keluasan dan Tingkat Kedalaman Bahan Kajian Kognitif dan SKS Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Penyakit Mulut Subspesialis Non Infeksi

No	Nama Mata Kuliah	Bahan Kajian KOGNITIF		KL x KD	SKS
		Keluasan (KL)	Kedalaman (KD)		
1	Filosofi Profesionalisme Penunjang Praktik Ilmu Penyakit Mulut	Etika Profesi	Menguasai Filosofi Keilmuan	30	5
		Hukum Kesehatan			
		Good Clinical Practice			
		Administrasi dan Kebijakan kesehatan Nasional			
		<i>Interprofessional education</i>			
Metodologi pendidikan pada kelompok rentan, berisiko, dan berkebutuhan khusus					
2	Metodologi Penelitian Lanjut	Metodologi penelitian klinis (clinical trial)	Menguasai Filosofi Keilmuan	30	5
		Epidemiologi klinis dan molekuler			
		Biostatika			
		Etik Penelitian Kesehatan			
		Critical appraisal			
		Metodologi penulisan <i>systematic review</i>			
3	Riset pendalaman dan perluasan IPTEK di bidang penyakit mulut non infeksi	Penyusunan proposal penelitian	Menciptakan karya ilmiah/inovasi/teknologi	36	6
		Literasi bidang ilmu penyakit mulut sesuai topik kajian			
		Riset pendalaman dan perluasan IPTEK sesuai topik kajian			

		Laporan hasil riset pendalaman dan perluasan IPTEK sesuai topik kajian			
		Penulisan Karya Ilmiah Tahap Lanjut ( <i>advanced scientific writing</i> )			
		Publikasi hasil penelitian di			
		jurnal internasional bereputasi			
4	Riset pendalaman penatalaksanaan kasus serial	Pembuatan Laporan Kasus Serial sesuai prinsip <i>Evidence-Based Medicine</i>	Menciptakan karya ilmiah/inovasi /teknologi	18	3
		Presentasi Laporan Kasus Serial di seminar ilmiah nasional dan atau internasional			
		Publikasi ilmiah laporan kasus serial di jurnal internasional bereputasi			
5	Publikasi dan Diseminasi Pendalaman dan Perluasan IPTEK di bidang penyakit mulut non infeksi	Presentasi Oral Hasil Riset atau kasus serial (Case Series / Report of Cases) pada Forum Ilmiah Internasional	Menciptakan karya ilmiah/inovasi /teknologi	18	3
		Publikasi Hasil Riset pada Jurnal Internasional Bereputasi			
		Laporan Akhir Karya Riset dan Kasus Serial Pendalaman dan Perluasan Keilmuan non infeksi			
6	Penegakan Diagnostik Penyakit Mulut akibat non Infeksi secara mutakhir	Anamnesis dengan teknik komunikasi tingkat lanjut	Menguasai, menerapkan, dan mengevaluasi filosofi keilmuan	35	6
		Pemeriksaan kliniks dengan teknologi mutakhir			
		Pemeriksaan penunjang medis, laboratoris, dan molekuler			

		Penyusunan rencana terapi komprehensif interdisiplin			
		Rekam medis dan informed consed analog dan digital			
		Prinsip penatalaksanaan rawat inap dan rawat jalan			
		Pemanfaatan teknologi <i>telemedicine</i>			
2	Penatalaksanaan Komprehensif Tingkat Lanjut Pasien Penyakit Mulut terkait penyakit Sistemik dan Degeneratif	Penatalaksanaan Komprehensif Tingkat Lanjut Pasien Penyakit Mulut terkait kelainan hematologis	Menguasai , menerapkan dan mengevaluasi filosofi ilmu	30	5
		Penatalaksanaan Komprehensif Tingkat Lanjut Pasien Penyakit Mulut terkait kelainan endokrin			
		Penatalaksanaan Komprehensif Tingkat Lanjut Pasien Penyakit Mulut terkait kelainan sistem kardiovaskuler			
		Penatalaksanaan Komprehensif Tingkat Lanjut Pasien Penyakit Mulut terkait kelainan sistem saluran cerna			
		Penatalaksanaan Komprehensif			
		Tingkat Lanjut Pasien Penyakit Mulut terkait kelainan sistem genitourinaria			
		Penatalaksanaan Komprehensif Tingkat Lanjut Pasien Penyakit Mulut terkait kelainan sistem pernafasan			
3	Penatalaksanaan Komprehensif Tingkat	Penatalaksanaan Komprehensif Tingkat Lanjut Pasien Penyakit Mulut terkait	Menguasai, menerapkan dan mengevaluasi	15	3

	Lanjut Pasien Penyakit Mulut terkait penyakit alergi imunologi	hipersensitivita	si filosofi ilmu		
		Penatalaksanaan Komprehensif Tingkat Lanjut Pasien Penyakit Mulut terkait autoimun			
		Penatalaksanaan Komprehensif Tingkat Lanjut Pasien Penyakit Mulut terkait imunodefisiensi			
4	Penatalaksanaan Komprehensif Tingkat Lanjut Pasien Penyakit Mulut terkait penyakit onkologi	Penatalaksanaan Komprehensif Tingkat Lanjut Pasien Oral Potentially Malignant Disorders	Menguasai , menerapkan dan mengevaluasi filosofi ilmu	10	2
		Penatalaksanaan Komprehensif Tingkat Lanjut Pasien Penyakit Mulut akibat keganasan rongga mulut			
5	Pembelajaran Komprehensif	Kasus Serial Penyakit Mulut terkait Penyakit Sistemik dan Degeneratif	Menguasai , menerapkan dan mengevaluasi filosofi ilmu	15	3
		Kasus Serial Penyakit Mulut terkait Penyakit Alergi - Imunologi			
		Kasus Serial Penyakit Mulut terkait Penyakit Onkologi			
6	Pengabdian Masyarakat Bidang Ilmu Penyakit Mulut Non Infeksi secara Luring-Daring	Perencanaan dan usulan kegiatan	Menguasai, menerapkan dan mengevaluasi filosofi ilmu	25	4
		Pelaksanaan kegiatan			
		Analisis kegiatan			
		Evaluasi kegiatan			
		Pelaporan dan publikasi kegiatan			
JUMLAH				44	
TOTAL SKS					44